



**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 16 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PRODUKSI
BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN SAROLANGUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jambi Nomor: S-061/107/SETDA.ORG-2.3/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana teknis Daerah Pada Kabupaten Sarolangun tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran rekomendasi nomor urut VII angka 1 s/d 6 pada kolom 3 (tiga) dapat disetujui dibentuk UPTD dengan Tipelogi A;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 Tentang Mekanisme dan Hubungan Antar Lembaga Yang Membidangi Pertanian Dalam Dukungan Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan kalsifikasi Cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SAROLANGUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sarolangun.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.
8. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun.
11. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun.
12. Satuan Kerja yang disingkat dengan Satker adalah unit kerja non struktural untuk mengangani, mengurus dan melakukan tugas-tugas unit pelaksana teknis daerah guna mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
13. Koordinator adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi wilayah dan berada dalam satu atau lebih kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana tugas operasional/penunjang Dinas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Unit pelaksana teknis daerah Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan memiliki tipeologi A.
- (2) Tipeologi A pada UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai struktur sebagai berikut:
 - a. Kepala UPTD dengan eselon IVa/Pengawas;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha dengan eselon IVb/Pengawas;
 - c. Jabatan Fungsional;
 - d. Satuan Kerja (satker).
- (3) UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada UPTD.
- (5) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Susunan wilayah kerja satker sebagaimana pada ayat (2) huruf d tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan benih unggul bermutu/bersertifikat penangkaran benih;

- b. menyelenggarakan penyediaan benih sayuran, tanaman hias serta bibit buah-buahan unggul bermutu/bersertifikat;
- c. pengelolaan dan pelayanan Tanaman Pangan;
- d. Menyelenggarakan, menyusun kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- e. Membuat laporan dan penyediaan data balai produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut UPTD Balai produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan membawahi satuan kerja.

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 6

Kepala UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas pelayanan kesekretariatan yang meliputi pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, administrasi, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
 - b. mengelola surat-menyurat, meliputi kearsipan dan ekspedisi, pengadaan dan pendistribusian;
 - c. mempersiapkan perlengkapan rapat dan pelatihan;

- d. melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan;
- e. melaksanakan administrasi staf, masyarakat dan dunia industri;
- f. mengelola urusan administrasi barang/alat, perawatan dan pemeliharaan barang/alat inventaris;
- g. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen yang terkait dengan UPTD;
- h. memberikan informasi kepada masyarakat dan pelayanan lainnya;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Dilingkungan UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

SATUAN KERJA

Pasal 10

- (1) Satuan Kerja yang disingkat dengan Satker merupakan perpanjangan, perbantuan sebagai unit kerja non struktural untuk menangani, mengurus dan melakukan tugas-tugas unit pelaksana teknis daerah guna mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dibidang masing-masing.
- (2) Pembentukan, penggabungan, Pemisahan, dan penghapusan satuan kerja (satker) dapat dilakukan atas persetujuan Bupati Sarolangun.
- (3) Satuan kerja dapat membawahi beberapa kecamatan.

- (4) Pimpinan pada satuan kerja (satker) dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penunjukan oleh kepala Dinas melalui penetapan dengan surat keputusan.
- (5) Pimpinan Satker ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil fungsional umum/pelaksana/fungsional tertentu.
- (6) Surat Keputusan minimal memuat tentang Kosendran, Nama, NIP, Pangkat serta uraian tugas.
- (7) Pimpinan pada satker disebut dengan koordinator.
- (8) Yang dapat ditunjuk sebagai koordinator satker minimal pangkat lebih tinggi setingkat/sama dengan staf pada satker dimaksud.
- (9) Koordinator satker bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- (10) Laporan Koordinator satker wajib disampaikan setiap triwulan.
- (11) Koordinator satker dapat dilakukan pergantian apabila dipandang perlu untuk dilakukan pergantian oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja
Balai Benih Induk Padi

Pasal 11

- (1) Satuan Kerja Balai Benih Induk Padi disingkat dengan Satker-BBI Padi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis penyediaan benih unggul bermutu/bersertifikat ditingkat penangkar benih padi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satker-BBI Padi mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dibidang Benih Induk Padi.
 - b. Pelaksanaan pelayanan, pengembangan dan pemeliharaan Benih Induk Padi.
 - c. Penyediaan informasi dan pengadaan Benih induk Padi.
 - d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Satker Balai Benih Induk Padi.
 - e. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang Benih Induk Padi.
 - f. Melaksanakan pengujian dan pengembangan varietas unggul padi yang akan dikembangkan ditingkat penangkar benih padi.
 - g. Melaksanakan pembinaan kepada petani/kelompok tani penangkar padi.
 - h. Pelaksanaan penyediaan benih padi unggul bermutu.

- i. Melaksanakan bimbingan teknis penggunaan benih unggul bermutu dan merekomendasikan kebutuhan pupuk untuk varietas unggul yang akan dikembangkan ditingkat petani.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja

Balai Benih Utama Hortikultura

Pasal 12

- (1) Satuan Kerja Balai Benih Utama Hortikultura disingkat dengan Satker-BBU Hortikultura mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyediaan benih sayuran, tanaman hias serta bibit buah-buahan unggul bermutu/bersertifikat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satker-BBU Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dibidang Benih Utama Hortikultura;
 - b. Melaksanakan pelayanan, pengembangan dan pemeliharaan Benih Utama Hortikultura;
 - c. Penyediaan informasi dan pengadaan Benih Utama Hortikultura;
 - d. Melaksanakan urusan ketatausahaan Satker Balai Benih Utama Hortikultura;
 - e. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang Benih Utama Hortikultura;
 - f. Melaksanakan pengujian dan pengembangan varietas unggul bibit/benih hortikultura yang akan dikembangkan ditingkat petani;
 - g. Melaksanakan penyediaan bibit/benih hortikultura unggul bermutu/bersertifikat ditingkat petani;
 - h. Melaksanakan pembinaan pada petani/keompok tani penangkar hortikultura;
 - i. Melaksanakan bimbingan teknis penggunaan bibit/benih unggul bermutu dan merekomendasikan kebutuhan pupuk untuk varietas unggul yang akan dikembangkan ditingkat petani;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja
Tanaman Pangan

Pasal 13

- (1) Satuan Kerja Tanaman Pangan disingkat Satker-TP mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas melaksanakan, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi kegiatan pengelolaan dan pelayanan Tanaman Pangan di Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satker Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dibidang Tanaman Pangan;
 - b. Pelaksanaan pelayanan, pengembangan Tanaman Pangan;
 - c. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi kegiatan tanaman pangan ditingkat Kecamatan;
 - d. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan keuangan UPTD Tanaman Pangan;
 - e. Menyampaikan laporan dan data statistik pertanian dan identifikasi tanaman pangan di kecamatan;
 - f. Memberikan laporan dan data statistik tanaman pangan dan identifikasi tanaman pangan dikecamatan;
 - g. Mengusulkan kebutuhan petani terhadap pengembangan usaha tanaman pangan tingkat kecamatan;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perkebunan

Pasal 14

- (1) Satuan Kerja Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satker Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di kecamatan;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di Kecamatan;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang Perkebunan;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim dibidang perkebunan;
- f. Penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran dibidang perkebunan;
- g. Pemantauan dan evaluasi dibidang perkebunan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan

Pasal 15

- (1) Satuan Kerja Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan disingkat dengan Satker-BPTP mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi kegiatan pengelolaan dan pelayanan pembibitan tanaman perkebunan di Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satker Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dibidang Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan;
 - b. Pelaksanaan pelayanan, pengembangan Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan;
 - c. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi kegiatan tanaman pangan ditingkat Kecamatan;
 - d. Melaksanakan urusan ketatausahaan Satker Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan;
 - e. Menyampaikan laporan dan data statistik pertanian dan identifikasi tanaman perkebunan di kecamatan;
 - f. Memberikan laporandan data statistik tanaman perkebunan dikecamatan;

- g. Mengusulkan kebutuhan petani terhadap pengembangan usaha Pembibitan Tanaman Perkebunan tingkat kecamatan;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan pada penagkar bibit tanaman perkebunan;
- i. Melakukan koordinasi ke instansi terkait berkenaan dengan bidang perkebunan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan Oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dilakukan oleh Bupati atas Usul Kepala Dinas Melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional, harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Organisasi maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Setiap Pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang dipimpin dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya satuan organisasi menerapkan petunjuk dan menyampaikan laporan kepada pimpinan masing-masing dengan memperhatikan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun

Pada tanggal 16 JANUARI 2018

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun

pada tanggal 16 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 16 TAHUN 2018

TANGGAL 16 JANUARI 2018


TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SAROLANGUN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN



- Garis Komando
 - - - - -→ Garis Koordinasi



BUPATI SAROLANGUN,

CEK ENDRA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR TAHUN 2018

TANGGAL 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SAROLANGUN

DAFTAR SATKER UPTD BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN SAROLANGUN

NO	NAMA UPTD	SATKER	WILAYAH KERJA
1.	UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Balai Benih Induk Padi	Seluruh Kecamatan
		Balai Benih Unggul Hortikultura	Seluruh Kecamatan
		Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan
		Perkebunan	- Kec. Pauh - Kec. Limun - Kec. Singkut - Kec. Sarolangun



BUPATI SAROLANGUN,

CEK ENDRA